

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKĪNAH PADA KELUARGA PENGHAFAL ALQURAN

Muzalifatul Muna¹, Moh. Munir²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: muzalifatulm@gmail.com

²Email: munir_zuhdi@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.332>

Received: 18-11-2021

Revised: 1-12-2021

Approved: 31-12-2021

Abstrack: *The memorization of the Qur'an that has a family, of course, becomes increasingly mandatory, namely taking care of the family well and maintaining memorization. It happened to the four families memorizing the Qur'an in the village of Nglewan. Their activities are often preoccupied with practicing the Qur'an to make their obligation to take care of the family to be not maximal. The purpose of this study is to explore how the fulfillment of the rights and obligations of the husband and wife in the family of memorization of the Qur'an and how efforts to solve problems in the family of memorization of the Qur'an in the village of Nglewan Ponorogo. This research used qualitative descriptive approaches and interviews and observations to collect data. Based on the results of this study can be concluded, First, the fulfillment of the rights and obligations of the husband and wife to the family of memorization of the Qur'an in Nglewan Village as a whole is by Islamic law. Because of the fact on the ground, husband and wife have tried to carry out their obligations even though their application is still less than optimal. They also must keep the Qur'an. Second, efforts to solve problems with the family of memorization of the Qur'an in Nglewan Village as a whole have been applied by Islamic law. Because of the effort to resolve it using deliberation and to advise each other until they make peace.*

Keywords: *Family, Memorization of the Qur'an, Sakīnah Family.*

Abstrak: *Bagi penghafal Alquran yang sudah berkeluarga tentu menjadi bertambah kewajibannya, yaitu mengurus keluarga dengan baik dan menjaga hafalan. Sebagaimana terjadi pada keempat keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan. Aktifitas mereka yang kerap kali disibukkan dengan mengamalkan Qur'an sehingga menjadikan kewajibannya mengurus keluarga menjadi tidak maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menggali bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Alquran dan bagaimana upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan Ponorogo. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan wawancara maupun observasi, sebagai metode pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena fakta dilapangan suami dan istri sudah*

berusaha untuk melaksanakan kewajibannya meskipun dalam penerapannya masih kurang maksimal. Dikarenakan mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalan Alquran. Kedua, upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Karena upaya untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan dengan saling menasehati hingga mereka berdamai.

Kata Kunci: Penghafal Alquran, Keluarga, Keluarga Sakinah.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga”: terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹ Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*.

Munculnya istilah rumah tangga/keluarga *sakinah* sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Rūm Ayat 21 yang menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah meraih *sakinah* dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, sedang tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah Swt. Di dalam Alquran terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.² Firman Allah dalam Alquran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Al- Rūm Ayat 21).³

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ayat diatas bahwa rumah tangga bahagia itu disebut dengan keluarga *sakinah*, yaitu dambaan setiap orang dan Allah

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Malang: Lentera Hati, 2007), 80.

³ Alquran,30:21.

menginginkan setiap hambanya yang menikah dapat mewujudkan *sakīnah mawaddah warāḥmah*. Karena itulah Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun *sakīnah* tersebut dengan berpedoman Alquran maupun hadits.⁴

Gangguan-gangguan dalam hubungan suami istri atau dalam kehidupan keluarga pasti ada, baik masalah yang besar maupun kecil. Masalah dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak. Berbagai cara ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera.

Sebagaimana pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan Ponorogo ini, bahwa mereka juga melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarganya agar tercapai tujuan *sakīnah*. Disadari atau tidak, proses menghafal Alquran yang mengharuskan mereka untuk melakukan interaksi intensif dengan Alquran. Salah satu upaya untuk menjaga hafalan yaitu dengan selalu mengulang-ulang hafalan (*muraja'ah*). Aktivitas tersebut tentunya bukan hanya sekedar dihafal dan diulang begitu saja, namun harus disertai dengan penghayatan dan berusaha *khusyu'*. Mereka bukan hanya sekedar mengulang hafalan sendiri, namun sebagian mereka juga ada yang mempunyai kegiatan khusus yaitu *sima'an Alquran*, mereka juga sering diundang ke acara tasyakuran untuk diadakan *khatmil Qur'an*. Bukan hanya itu, mereka juga mempunyai aktivitas belajar mengajar Alquran setiap hari dirumah masing-masing. Hal ini menjadi sebuah amanah serta tanggung jawab tersendiri bagi mereka, karena mereka sudah berkeluarga sehingga memiliki dua tanggung jawab yang sama-sama penting. Yaitu tanggung jawab mengurus keluarga (rumah tangga) dan memelihara Alquran dengan menghafalkannya. Karena tanggung jawab mereka yang bertambah sehingga membuat mereka terkadang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah dan menjadi terbengkalai atau tidak tertata. Karena mereka lebih mengutamakan untuk pemeliharaan terhadap Alquran.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Badriatin Amanah (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab, (2) Apa saja kriteria keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab,

⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), 5-6.

dan (3) Bagaimana tahapan-tahapan menuju keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab.⁵ *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mu'az Akhzani (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana latar belakang pernikahan dini di Desa Karanggede (2) Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede.⁶ *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Lia Rusdiana (IAIN Ponorogo, 2017) dengan judul, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kriteria konsep keluarga sakinah perspektif jama'ah tabligh, (2) Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri ketika *khurūj fī sabīlillāh* dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, (3) Bagaimana upaya mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi keluarga jama'ah tabligh.⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan penelitian-penelitian diatas tersebut adalah sama-sama meneliti tentang konsep keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, sangat berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Letak perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Hal yang menjadi menarik untuk diteliti adalah peneliti lebih fokus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan penyelesaian problematika dalam keluarga penghafal Alquran. Sehingga penelitian diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan Dalam penelitian ini.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, dan merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸ Peneliti dalam penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/ atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan cara melakukan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion*

⁵ Badriatin Aminah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab," *IAIN Ponorogo*, 2019.

⁶ Muaz Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," *IAIN Ponorogo*, 2020.

⁷ Lia Rusdiana, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)," *IAIN Ponorogo*, 2017.

⁸ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

drawing/verification. Dalam pengecekan keabsahan data, aspek yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu berdasarkan nilai kebenaran. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi.⁹ Penelitian ini berusaha mendapatkan informasi dari pihak yang bersangkutan, yaitu para penghafal Alquran di Desa Nglewan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan upaya penyelesaian problematika dalam keluarga.

KONSEP KELUARGA SAKĪNAH MENURUT HUKUM ISLAM

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣāqan ghālīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan raḥmah*.¹⁰

Adapun kata *sakīnah* (سكينة) berasal dari bahasa Arab, yang berarti tenang, tidak bergerak, diam.¹¹ Munculnya istilah keluarga *sakīnah* tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam Alquran. Adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar- Rum Ayat 21).¹²

Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah waraḥmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah waraḥmah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *raḥmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan

⁹ Fatoni, 365.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992).

¹¹ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 174.

¹² Alquran, 30 : 21.

keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.¹³

Perspektif lain tentang hakikat *sakīnah* adalah pandangan para sufi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, makna *sakīnah* adalah ketenangan dan *tuma'ninah* yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam. Syaikh menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencakup tiga makna: cahaya, kekuatan, dan ruh yang menghasilkan tiga buah yaitu: ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan orang yang lancang dan durhaka.¹⁴

Untuk membentuk keluarga *sakīnah*, dibutuhkan adanya dua pengikat, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Pengikat pertama *mawaddah*, adalah cinta, senang, ingin atau suka. Ada juga yang mengartikan dengan *al-jima'* (hubungan senggama).¹⁵ Sedangkan *ramah* itu sendiri berasal dari kata kerja *rahima* Sedangkan *rahmah* itu sendiri berasal dari kata kerja *rahima*. Menurut "Kamus Alquran al-Munfradat fi al-Qarib" sebagaimana dikutip oleh M. Dawan Raharjo dalam Enslikopedi Alquran, *rahmah* artinya kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati sehingga artinya meliputi pengertian cinta kasih.¹⁶

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi *sakīnah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).¹⁷ Untuk mencapai ideal *sakīnah*, *mawaddah warahmah*, (samara) ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara:¹⁸ *Pertama*, *Al- Karāmat al-Insāniyah* (Pemuliaan Manusia). *Kedua*, memilih pasangan sesuai hati nurani. *Ketiga*, bermitra. *Keempat*, musyawarah. *Kelima*, *Maḥabbah* (Kecintaan). *Keenam*, tidak adanya kekerasan. *Ketujuh*, *Al-'Adālah* (Keadilan). *Kedelapan*, *Al-Ma'ruf* atau berbuat kebaikan.

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Islam menentukan hak-hak diantara suami istri yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Agama islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya serta tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Beirut-Libanon, Dar al-Fikr* (Beirut-Libanon: Dar Al Fikri, 1991), 69.

¹⁴ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikin, "Pendakian Menuju Allah" Terj. Kathur Suhardi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 342.

¹⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 482.

¹⁶ Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," 2018, 34.

¹⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011), 150.

¹⁸ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 183.

mungkin saja terjadi.¹⁹ Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipenuhi istri.²⁰

1. Hak bersama suami istri :²¹
 - a. Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama
 - b. Terjadinya keharaman musaharah, yakni pihak perempuan haram menikahi mertua lelaki terus keatas dan anaknya terus kebawah.
 - c. Terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya
 - d. Terjadinya hubungan saling mewarisi suami istri
 - e. Membangun pergaulan yang harmonis
2. Hak Istri yang menjadi kewajiban suami:

Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yakni *pertama*; hak berupa materi, yaitu mahar dan nafkah, *kedua*; hak non materi.²²

a. Hak-hak berupa materi :

1) Mahar (Mas Kawin)

Mas kawin adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dll. Sesudah menikah wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan, menggantungkan hidup kepada orang lain, apalagi meminta minta demi memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebagai kepala rumah tangga suami harus berusaha dan bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya.

b. Hak-hak non materi :

1) Memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas diri seorang suami.

¹⁹ Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 160.

²⁰ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tanggrang: Tira Smart, 2019), 65-59.

²¹ Muzammil, 70.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 192.

- 2) Menyetubuhi istri. Menurut Ibnu Hazm, menyetubuhi istri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci, jika mampu. Hanbali berpendapat minimal 4 bulan sekali sesuai dengan masa ila' yang ditetapkan dalam Alquran. Juhur ulama sepakat bahwa suami wajib menyetubuhi istri sepanjang tidak ada uzur. Namun Syafi'i menolaknya. Menurutnya, bersetubuh itu adalah hak sehingga tidak menjadi kewajiban sebagaimana hak-hak yang lain.
 - 3) Jika berpologami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberikan nafkah batin, serta giliran.
3. Hak Suami yang menjadi kewajiban istri :²³
- a. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya.
Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Berbeda dengan al-Qurtubi, menurut Ibnu Kathir, perempuan boleh keluar rumah jika ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti sholat dimasjid. Seorang istri harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut syariat Islam yang mulia. Allah telah mewajibkan istri untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, dan mengurus anak-anaknya. Menurut ajaran Islam yang mulia, istri tidak dituntut atau tidak berkewajiban ikut keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi ia justru diperintahkan tinggal dirumah guna menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.²⁴
 - b. Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh.
Ketika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka ia tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang dibenarkan agama atau hal lain yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memenuhi ajakan itu.
 - c. Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara-cara yang baik.
Diantara hak seorang istri yang harus dipenuhi suami adalah memberikan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan memahami dan mengamalkan agamanya, seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

PENGERTIAN PROBLEMATIKA KELUARGA

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan.²⁵ Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu

²³ Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 74.

²⁴ Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 210.

²⁵ John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000),

kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

Sebagaimana dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari adanya suatu problematika. Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Problem yang terjadi dalam suatu rumah tangga, pada pasangan suami istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Maka bila terjadi problematika dalam keluarga harus segera dilakukan penyelesaian.

UPAYA PENYELESAIAN PROBLEMATIKA KELUARGA

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan suami istri sangat dituntut demi sukses dalam membina bahtera rumah tangga. Terkadang konflik atau permasalahan bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya sebuah keutuhan rumah tangga yang *sakinah*.²⁶

Penyelesaian yang baik dan rasional adalah dengan berbicara ataupun musyawarah agar keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan. Cara ini merupakan manajemen hubungan suami istri dengan cara yang rapi, tidak sembrono dengan tetap mengedepankan kemaslahatan semua pihak. Itu artinya niatan untuk berbicara harus muncul dari kesadaran kedua belah pihak, bahwa mereka memiliki satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpisahkan. Alternatif ini merupakan cara untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang berdasarkan ketentuan syariat Islam yang prinsipnya adalah cinta dan kasih sayang.²⁷ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imram ayat 159 berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah

²⁶ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan SSuami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al-Ihkam* 12, no. 2 (2020): 169.

²⁷ Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, 242.

mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” QS. Al-Imran [03] Ayat 159.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga. Alternatif lain selain berbicara baik-baik (musyawarah) dengan pasangannya yaitu:²⁹

1. Menerima apa adanya. Cara ini sulit dilakukan ketika berbenturan dengan kepentingan dan ide. Biasanya ini membutuhkan pembicaraan yang serius dan terencana.
2. Bersikap mengalah. Dengan bersikap mengalah dan menerima keinginan pasangannya dapat mengakhiri pertengkaran dalam waktu yang cepat meskipun tidak sampai akar permasalahan.
3. Meminta bantuan penengah (hakim) Jika permasalahan keluarga sudah tidak menemukan penyelesaian lagi, maka melibatkan pihak luar (eksternal) adalah suatu keharusan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat tentang *islah* (memperbaiki hubungan suami istri), yaitu memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan akhir. Efek dari cara ini adalah terbukanya rahasia keluarga kepada pihak luar. Selama masih mungkin menyelesaikan masalah keluarga secara internal, maka itulah cara yang paling baik.

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PENGHAFAL ALQURAN DI DESA NGLEWAN PONOROGO

Islam menentukan hak-hak diantara suami istri yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Agama Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya serta tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi.³⁰

Diantara hak dan kewajiban suami istri yaitu adanya pemberian nafkah lahir dan batin. Sebagai suami sekaligus kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah pada keluarganya baik secara lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan nafkah lahir yaitu mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain sebagainya. Yang termasuk nafkah batin yaitu menggaulinya, memperlakukan istri secara baik, melindungi

²⁸ Alquran, 3: 159.

²⁹ Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, 244–45.

³⁰ Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 160.

dan menjaga kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama seorang suami.

Seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa para penghafal Alquran sering disibukkan dengan hafalannya. Mereka mempunyai dua tanggung jawab yang sama besar yaitu mengurus rumah tangganya dan menjaga hafalannya, yang mana mereka juga aktif pada kegiatan khatmil Qur'an.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan pada pasangan Wahyu dan Binti sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena wahyu sebagai suami sudah memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Binti sebagai istri sekaligus penghafal Alquran juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya mengurus rumah. Meskipun pada saat ditinggal pergi ke acara khatmil Qur'an pekerjaan rumah kurang tertata namun hal ini tidak menjadi masalah bagi suaminya, disini terlihat bahwa suaminya juga tidak keberatan dalam membantu istrinya mengurus rumah. Dan terkait istri yang keluar rumah juga tidak bertentangan dengan hukum islam, karena kepergiannya juga atas izin suami dan untuk hal-hal yang positif.

Selanjutnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Ahmadi dan Kun Afiyatin. Pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sebagai suami Ahmadi tidak meninggalkan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Meskipun terkadang serba pas-pasan namun baginya yang terpenting mengejar urusan akhirat, jadi kalau soal bekerja hanya sebatas kemampuannya saja. Kewajiban sebagai suami memenuhi kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok dan sembako, membiayai pendidikan anak kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga. Jika suami tidak menghendaki istri bekerja maka ia harus mentaatinya.

Terkait istri yang bekerja, pada keluarga ini Kun Afiyati sebagai seorang istri yang juga ikut bekerja membantu perekonomian keluarga juga sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tindakannya ini juga atas izin suaminya meskipun sebenarnya ia tidak berkewajiban mencari nafkah. Tapi karena merasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang makanya membuat ia harus keluar rumah untuk bekerja membantu mencari nafkah. Karena kalau hanya mengandalkan pemberian suami tidak cukup. Pemberian suami sebatas untuk keperluan makan sehari-hari. Lagi pula sebagai istri juga tidak keberatan kalau harus bekerja. Bagi mereka yang terpenting selalu mengamalkan Alquran.

Kemudian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Qomarudin dan Munawaroh. Pada keluarga mereka pemenuhan hak dan kewajiban istri juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang mana suami juga

memberi nafkah sepenuhnya. Istri juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya mengurus suami, anak dan mengurus rumah. Hanya saja ketika istri keluar untuk acara khatmil Qur'an kebutuhan suami, anak dan juga pekerjaan rumah jadi tidak tertata. Karena biasanya istri yang mengerjakan. Meskipun suaminya membantu tapi tetap tidak maksimal. Namun selagi hal ini masih membuat suaminya ridho padanya tidaklah menjadi masalah.

Selanjutnya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Hadi dan Eva. Pada keluarga ini pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun idealnya pasangan suami istri itu tinggal serumah namun istri punya alasan yang kuat yaitu meneruskan hafalan ke pondok dan mengharuskannya berpisah sementara waktu dengan suami. Dalam hal ini istri juga tidak pergi begitu saja, tentu sudah ada kesepakatan antara mereka sehingga kepergiannya memang atas izin dari suaminya. Selain itu istri juga memberi kabar atau berkomunikasi lewat hp. Bagi mereka amanah untuk menjaga Qur'an begitu penting sehingga sebagai suami Hadi sangat mendukung kalau istrinya melanjutkan hafalan Qur'an meskipun dengan konsekuensi keperluannya diurusnya sendiri.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PADA KELUARGA PENGHAFAL ALQURAN DI DESA NGLEWAN PONOROGO UNTUK MENGHAFAL ALQURAN

Sesungguhnya kehidupan tidak pernah jauh dari problematika, khususnya dalam berumah tangga, surga dunia bukan berarti hanya khayalan atau angan-angan semata, maka dari itu ada ucapan "*baiti Jannati* (rumahku adalah surgaku)". Begitupun dengan neraka, bukan mustahil adanya sehingga adanya keluhan "*baiti ka-annār* (rumahku seperti neraka)".³¹ Oleh karena itu dalam berumah tangga harus selalu dibarengi dengan bekal iman dan taqwa agar setiap persoalan yang terjadi bisa diselesaikan secara bijak.

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan suami istri sangat dituntut demi sukses dalam membina bahtera rumah tangga. Tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang akan menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Terkadang konflik atau permasalahan bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya sebuah keutuhan rumah tangga yang *sakinah*.³²

³¹ Desmutia Nur'Aini Husanilah, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Alquran (Studi Kasus Pengajar Di SMAS IT As-Syifa Al-Khoeriyah Subang)," 2019, 98.

³² Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan SSuami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," 169.

Penyelesaian yang baik dan rasional adalah dengan berbicara ataupun musyawarah agar keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan. Cara ini merupakan manajemen hubungan suami istri dengan cara yang rapi, tidak sembrono dengan tetap mengedepankan kemaslahatan semua pihak. Itu artinya niatan untuk berbicara harus muncul dari kesadaran kedua belah pihak, bahwa mereka memiliki satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpusahkan. Alternatif ini merupakan cara untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang berdasarkan ketentuan syariat Islam yang prinsipnya adalah cinta dan kasih sayang.³³ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imram ayat 159 berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. QS. Al-Imran [03] Ayat 159.³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga.

Keluarga *sakinah* mempunyai peran dan fungsi untuk membentuk manusia-manusia bertakwa dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Untuk membina rumah tangga seumur hidup maka membutuhkan berbagai macam perjuangan, kesabaran, pengertian, keuletan, dan kasih sayang untuk dapat menjadikan kehidupan berumah tangga menjadi langgeng dan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Oleh karena itu permasalahan dalam rumah tangga perlu ditangani dan diselesaikan agar kehidupan rumah tangga tetap terjaga dan mencapai tujuan semula yaitu keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Agama Islam adalah agama yang indah. Bagaimana tidak, seluruh aktivitas manusia sudah ada dan diatur dalam Alquran. Termasuk prihal penyelesaian problematika pada keluarga. Salah satu upaya untuk membentuk keluarga sakinah

³³ Mariatul Fitri dkk., “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim Di Kota Padangsidempuan,” 2020, 19.

³⁴ Alquran, 3: 159.

yaitu upaya penyelesaian problematika pada keluarga, yang mana dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis.

Upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan sudah sejalan dan sesuai dengan hukum Islam. Karena secara keseluruhan cara mereka untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan kekeluargaan atau dengan jalan musyawarah. Selain itu mereka juga saling menasehati apabila melakukan kesalahan. Masing-masing harus ada yang berusaha memulai menjalin komunikasi yang baik antara suami istri. Dalam hal perselisihan pendapat yang kadang membuat hati marah mereka selesaikan dengan cara saling menenangkan.

Selain itu Islam juga mengajarkan untuk selalu bersikap menerima apa adanya dan mengalah. Dalam hal ini diantara mereka juga menerapkannya. Cara ini juga merupakan bagian dari cara yang efektif untuk memperbaiki hubungan dan keadaan dalam suami istri. Selain itu bila masalah tidak kunjung usai maka Islam juga mengajarkan untuk meminta bantuan penengah (hakim). Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat tentang islah (memperbaiki hubungan suami istri), yaitu memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan akhir. Efek dari cara ini adalah terbukanya rahasia keluarga kepada pihak luar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti upaya keluarga penghafal Alquran untuk menyelesaikan permasalahan sejauh ini mereka dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. Artinya mereka tidak memerlukan bantuan dari luar sehingga baik dan buruknya hanya anggota keluarga merekalah yang mengetahuinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena didalam hukum Islam menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah untuk istrinya. Dan kewajiban istri berdasarkan syariat Islam adalah mengurus suami, anak, dan mengurus keperluan rumah. Sedangkan fakta dilapangan suami dan istri sudah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya meskipun dalam penerapannya masih kurang maksimal. Dikarenakan mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalan Alquran. 2) Upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Alquran di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam menjelaskan bahwa apabila ada suatu perselisihan maka selesaikan dengan jalan musyawarah dan saling menasehati dan apabila tidak kunjung selesai maka mintalah bantuan penengah (hakim). Sedangkan fakta dilapangan dalam

menyelesaikan permasalahan dapat mereka selesaikan dengan jalan musyawarah dan tidak memerlukan bantuan penengah (hakim).

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Alquran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*,. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Akhzani, Muaz. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan." *IAIN Ponorogo*, 2020.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayim. *Madarijus Salikin, "Pendakian Menuju Allah" Terj. Kathur Suhardi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arina, Faula. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," 2018.
- Badriatin Aminah. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab." *IAIN Ponorogo*, 2019.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitri, Mariatul, STAI Hubbulwathan Duri, Esli Zuraidah, dan IAIN Padangsidimpuan. "Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim Di Kota Padangsidimpuan," 2020, 19.
- Husanilah, Desmutia Nur'Aini. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Alquran (Studi Kasus Pengajar Di SMAS IT As-Syifa Al-Khoeriyah Subang)," 2019, 98.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.
- Mahmud, Nabil. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan SSuami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ihkam* 12, no. 2 (2020).
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tanggrang: Tira Smart, 2019.
- Rusdiana, Lia. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)." *IAIN Ponorogo*, 2017.
- Shadili, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Malang: Lentera Hati, 2007.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Padang: Kementerian Agama RI, 2011.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Zuhaili, Wahbah al-. *Tafsir al-Munir, Beirut-Libanon, Dar al-Fikr*. Beirut-Libanon: Dar Al Fikri, 1991.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).